

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR: 09 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR: 09 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KESATU ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KOLAKA NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK DI KABUPATEN KOLAKA

DISUSUN OLEH :

BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT KABUPATEN KOLAKA



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR: 09 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KESATU ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKA

- mbang : a. bahwa guna mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Kabupaten Kolaka dan untuk membantu kelancaran kegiatan – kegiatan adminstrasi dan sekretaris Partai Politik yang memperoleh kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat, maka perlu diberikan bantuan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Oenghitungan, Penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggung jawaban

- penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka perlu datur lebih lanjut dan disesuaikan dengan kondisi keuangan Daerah Kabupaten Kolaka;
- c. bahwa sesuai maksud huruf a dan b diatas, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka;
- Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 No. 74;
 - Undang undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4277);
 - 3. Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 - Undang undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 - 5. Undang undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negra Nomor 4389);

- 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI. Nomor 4438);
- 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 82 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentamng Prenyelenggaraan Pemiluan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 53 Tambahan Lembaga Negara RI 4721);

- Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4251);
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4972);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka;

Dengan Persetujuan Bersama EWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA d a n BUPATI KOLAKA M E M U T U S K A N

tenetapkan: PERUBAHAN KESATU ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2007 tentang Bantuan Partai politik di Kabupaten Kolaka diubah sebagai berikut :

- a. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3 danangka 4 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - 1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
 - 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
 - 3. Bupati adalah Bupati Kolaka;
 - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka;
- Ketentuan pasal 2 angka 2 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut : (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) di berikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di lembaga Perwakilan Rakyat hasil Pemilu tahun 2009;

- c. Ketentuan pasal 3 angka 1 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut : (1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diberikan secara proposional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi pada pemilu Tahun 2009;
- d. Ketentuan pasal 4 angka 1 diubah dan disisipkan satu ayat yakni ayat 1a yang letaknya antara angka 1 dan angka 2 sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Besarnya Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD Kabupaten Kolaka Tahun 2009.
 - (1) a Penentuan besarnya nilai bantuan persuara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Kolaka didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan Keuangan APBD Kabupaten Kolaka tahun Anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten Kolaka bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka pada tanggal: 7 September 2010

BUPATI KOLAKA,

Ttd

H. BUHARI MATTA

Diundangkan di Kolaka

ada tanggal: 7 September 2010

EKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

Ttd

HMAD SAFEI, SH, MH.

EMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN: 2010

MOMOR: 09